



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YASINTA ABUK,S.Ag.**;-----
Tempat Lahir : Fatubesi ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 16 Agustus 1959;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kufeu RT.018, RW.008, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;---
Agama : Katolik;-----
Pekerjaan : PNS (Guru/Kepala SDK/Sekolah Dasar Katolik/Lafaekfera, Atambua, Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011) ;-----
Pendidikan : S.1 (Sarjana Agama) ;-----

-----Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sebagai berikut ;-----

1. Oleh Penyidik dari tanggal 23 Juni 2013 s/d. tanggal 12 Juli 2013;-----
2. Oleh Penuntut Umum dari tanggal 27 Juni 2013 s/d. tanggal 16 Juli 2013;---
3. Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;--

5.Perpanjangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;-----
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.-----
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2014;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 22 Nopember 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/ATAMB/06/2013, tanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SDK (Sekolah Dasar Katolik) Lafaekfera Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas

IA Kupang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/Up.1/Pend/GAN tanggal 28 Januari 1982 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YASINTA ABUK S.Ag, NIP 131092146 dan petikan Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Jabatan Kepala SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK S.Ag serta Surat Pernyataan Pelantikan YASINTA ABUK, S.Ag oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Surat Nomor BKD 879/883.2/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SDK Lafaekfera sejak tanggal 23 Nopember 2007;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO (Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Belu Nomor PPO.420/226/V/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan kabupaten Belu dan Surat keputusan Kepala

Dinas-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PPO kabupaten Belu Nomor : PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan Kabupaten Belu, maka dilaksanakan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten;-----

-----Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu menetapkan Alokasi BOS untuk SDK Lafaekfera, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu tahun 2009 sebesar Rp232.642.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), yaitu berdasarkan :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 Periode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/616/ IV/2009 tanggal 20 April 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Juli-September 2009 Nomor PPO.900/ 3011.1/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 616 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp61.138.000,00 (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

4.Surat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan

Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Oktober-Desember 2009 Nomor PPO.900/4032.1/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 jumlah siswa SDK Lafaekfera 602 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp59.748.500,00 (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

-----Bahwa selanjutnya, di tahun 2009 Tim Manajemen BOS Kabupaten telah mentransfer uang ke SDK Lafaekfera melalui Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Sudirman, Rekening Nomor: 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera Belu, sebesar Rp227.381.750,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah siswa	Jumlah (Rp)
1.	30 April 2009	563	55.877.750,00
2.	30 Juli 2009	563	55.877.750,00
3.	02 Oktober 2009	563	55.877.750,00
4.	29 Desember 2009	602	59.748.500,00
Jumlah			227.381.750,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab I Pendahuluan, huruf B, Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus

program -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program BOS bertujuan untuk:-----

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta;
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI);-----
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta;-----

-----Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan BOS tersebut, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C Penggunaan Dana BOS di sekolah seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah akan tetapi dalam kenyataannya ketika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. selaku Kepala SDK Lafaekfera menggunakan dana BOS tersebut tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bahkan Terdakwa mencairkan sendiri dana BOS tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atambua sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total nilai sebesar Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan Yosef Subani selaku Bendahara BOS SDK Lafaekfera, sehingga saldo uang SDK Lafaekfera pada akhir tahun 2009 berkurang menjadi Rp132.679,00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

-----Bahwa selanjutnya Dana BOS seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:-----

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan

Pendaftaran -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan;----

2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;-----
3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;-----
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba);-----
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);-----
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;-----
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;-----
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;-----
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan

honorer -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga

honorer yang membantu administrasi BOS;-----

10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;-----

11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);

12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;-----

13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP;-----

14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah;-----

Akan tetapi dalam kenyataannya dari uang sejumlah Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan/diambil sendiri oleh terdakwa dari Rekening Nomor 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera, lalu terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan dalam 6 tahap kepada Yosef Subani (Bendahara BOS SDK Lafaekfera) untuk dikelola dengan rincian:-----

1. Pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);-----

2. Pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Pada tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
4. Pada tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----
6. Pada tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Sedangkan sisa uang sebesar Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap dalam pengelolaan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag;-----

-----Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapat dipertanggung-jawabkan;-----

Akan tetapi dari uang senilai Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sekolah sesuai dengan RKAS/RAPBS dan Buku Panduan BOS tahun 2009 serta dilaporkan pada laporan BOS hanya sebesar Rp46.944.566,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), sisanya sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag;-----

-----Bahwa dari Hasil Audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 juga ditemukan adanya kwitansi atas

pemberian -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 namun realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya sebesar Rp2.610.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). -----

Dan dalam pengelolaan dana BOS pada SDK Lafaekfera terdakwa tidak membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3), buku Pembantu Kas Tunai (Format BOS-K4), Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5), buku Pembantu pajak (Format BOS-K6), dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan serta tidak membuat laporan penggunaan dana BOS (Format BOS-K2) dari Penanggungjawab Dana BOS secara Triwulan, Semester dan tahunan;-----

Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri dana BOS SDK Lafaekfera Tahun Anggaran 2009 tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bertentangan dengan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C mengenai Penggunaan Dana BOS;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHA1-1978/PW24/5/2012 tanggal 09 Maret 2012 atau setidaknya sebesar nilai tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor :31 Tahun 1999 jo

Undang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. pada waktu dan tempat sebagai-mana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 179/Up.1/Pend/GA-N, tanggal 28 Januari 1982, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YASINTA ABUK, S.Ag, Nip. 131092146, dan petikan Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007, tentang Jabatan Kepala SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK, S.Ag, serta Surat Pernyataan Pelantikan YASINTA ABUK, S.Ag oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Surat Nomor BKD 879/883.2/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala SDK Lafaekfera sejak tanggal 23 Nopember 2007;-----

-----Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas PPO (Pendidikan pemuda dan Olahraga) kabupaten Belu Nomor PPO.420/226/V/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) bidang pendidikan kabupaten Belu dan Surat keputusan Kepala Dinas PPO kabupaten Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)

bidang----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pendidikan Kabupaten Belu, maka dilaksanakan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten;-----

-----Bahwa Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag, selaku Kepala SDK Lafaekfera dalam kaitan dengan kegiatan Pengelolaan dana BOS SDK Lafaekfera T.A. 2009 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku Pengelola dana BOS berdasarkan Panduan BOS tahun 2009 yaitu:-----

1. Melakukan Verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota;-----
2. Mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran;----
3. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;-----
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS disekolah menurut komponen dan besar dananya dipapan pengumuman sekolah;-----
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan Rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS K1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;-----
6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang - barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;-----
7. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang - barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan;-----

8. Bertanggung-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bertanggung jawab dalam penyimpangan penggunaan dana disekolah;-----
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;-----
10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota;-----
11. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan sekolah gratis(Format BOS-14);-----

-----Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu menetapkan Alokasi BOS untuk SDK Lafaekfera, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu tahun 2009 sebesar Rp232.642.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu berdasarkan :-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode April-Juni 2009 Nomor PPO.900/616/IV/2009 tanggal 20 April 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 563 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp55.877.750,00;-----
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Juli - September 2009 Nomor PPO.900/3011.1/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009, Jumlah siswa SDK Lafaekfera 616 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp61.138.000,00;-----
4. Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu tentang Penetapan

Alokasi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi BOS untuk tingkat SD/SDLB/SMP, Manajemen BOS, bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2009 periode Oktober-Desember 2009 Nomor PPO.900/4032.1/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, Jumlah siswa SDK

Lafaekfera 602 dengan Alokasi Dana BOS sebesar Rp59.748.500,00;-----

-----Bahwa selanjutnya di tahun 2009 Tim Manajemen BOS Kabupaten telah mentransfer uang ke SDK Lafaekfera melalui Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Sudirman, Rekening Nomor 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera Belu sebesar Rp227.381.750,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah Siswa	Jumlah (Rp)
1.	30 April 2009	563	55.877.750,00
2.	30 Juli 2009	563	55.877.750,00
3.	02 Oktober 2009	563	55.877.750,00
4.	29 Desember 2009	602	59.748.500,00
Jumlah			227.381.750,00

-----Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab I Pendahuluan, huruf B, Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan untuk:-----

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban

biaya-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta;

2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI);-----
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta;-----

-----Bahwa berdasarkan ketentuan Buku Panduan BOS tersebut, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C Penggunaan Dana BOS di sekolah seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah akan tetapi dalam kenyataannya ketika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah, Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. selaku Kepala SDK Lafaekfera telah menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana BOS tersebut tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah melainkan Terdakwa mencairkan sendiri dana BOS tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atambua sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total nilai sebesar Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan Yosef Subani selaku Bendahara BOS SDK Lafaekfera, sehingga saldo uang SDK Lafaekfera pada akhir tahun 2009 berkurang menjadi Rp132.679,00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

-----Bahwa selanjutnya Dana BOS seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:-----

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka

Penerimaan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan siswa baru dan lain sebagainya yang relevan;-----

1. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;-----
2. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;-----
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba);-----
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);-----
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;-----
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;-----
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;-----
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS;-----

9. Pengembangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS /MKKS;-----
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;-----
12. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP;-----
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah;-----

-----Akan tetapi dalam kenyataannya dari uang sejumlah Rp228.350.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicairkan/diambil sendiri oleh terdakwa dari Rekening No. 4617-01-008544-53-0, atas nama SDK Lafaekfera, lalu terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan dalam 6 tahap kepada Yosef Subani (Bendahara BOS SDK Lafaekfera) untuk dikelola dengan rincian: pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); pada tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); pada tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); pada tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); pada tanggal 16 Desember 2009

sebesar-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); pada tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----

Sedangkan sisa uang sebesar Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap dalam pengelolaan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag;-----

-----Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapat dipertanggung-jawabkan, akan tetapi dari uang senilai Rp151.350.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untuk keperluan sekolah sesuai dengan RKAS/RAPBS dan Buku Panduan BOS tahun 2009 serta dilaporkan pada Laporan BOS hanya sebesar Rp46.944.566,00;-----

Sisanya sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag;-----

-----Bahwa dari Hasil Audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 juga ditemukan adanya kwitansi atas pemberian bantuan transportasi kepada siswa sebesar Rp6.000.000,00 namun realisasi yang dibayarkan kepada orang tua siswa hanya sebesar Rp2.610.000,00 sehingga terdapat pertanggung-jawaban yang tidak benar sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan dalam pengelolaan dana BOS pada SDK Lafaekfera terdakwa tidak membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3), buku Pembantu Kas Tunai (Format BOS-K4), Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5), buku Pembantu pajak (Format BOS-K6), dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan serta tidak membuat laporan penggunaan dana BOS (Format BOS-K2) dari Penanggungjawab Dana

BOS -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS secara Triwulan, Semester dan tahunan;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri dana BOS SDK Lafaekfera Tahun Anggaran 2009 tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah bertentangan dengan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Bab IV Mekanisme Pelaksanaan, huruf C mengenai Penggunaan Dana BOS;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag. dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK Lafaekfera Atambua Tahun Anggaran 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp104.405.434,00 (seratus empat juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LHAI-1978/PW24/5/2012 tanggal 09 Maret 2012 atau setidaknya sebesar nilai tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara. : PDS-03/ATAMB/06/2013, tanggal 23 Oktober 2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun

1999-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan
Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp69.405.434,00 (*enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

A. Barang Bukti berupa : -----

- 1) Satu (1) jepitan surat Keputusan Bupati Belu Nomor BKD-820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Saudari YASINTA ABUK S.Ag sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Atambua;-----
- 2) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009/2010 tanggal 10 Januari s/d. tanggal 31 Maret 2009 (Triwulan I) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;--

3) Rincian -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 30 September 2009 (Triwulan III) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- 4) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 (Triwulan IV) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 18 Mei 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- 5) Satu (1) buah buku foto copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran tahun anggaran 2009 periode Januari 2009 s/d Desember 2009;-----
- 6) Satu (1) buku tabungan SIMPEDES dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sudirman Atambua dengan Nomor Rekening: 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaefera;-----

Dan,

- 8) Enam (6) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kepala Sekolah SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK, S.Ag kepada Bendahara BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 atas nama : YOSEF SUBANI dengan perincian, sebagai berikut: a). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); b). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); c). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 november 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); d).1

(satu)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah); e). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); f). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Februari 2010, dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----

- 9) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp60.089.669,00 (enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 1 (satu) jepitan dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 116 (seratus enam belas) jepitan dengan jumlah uang Rp45.754.669,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); c). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pemeliharaan 14 (empat belas) jepitan dengan jumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); d). Nota belanja/kwitansi Belanja lain - lain 25 (dua puluh lima) jepitan dengan jumlah uang Rp8.635.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 10) Satu (1) lembar Surat Perjanjian pemberian Bantuan (Format BOS 01) tanggal 14 Mei 2009 (fotocopy);-----
- 11) Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan tim manajemen BOS bidang pendidikan kab. Belu. (fotokopy);-----
- 12) Satu (1) lembar surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor:

PPO ,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPO.005/522/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta Se-Kabupaten Belu untuk mengikuti rapat sosialisasi BOS Triwulan 1 tahun 2009 (fotocopy);-----

13) Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/VII/2009 tanggal 03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP Negeri/Swata se-kab. Belu (fotocopy);-----

14) Satu (1) lembar surat dinas PPO Atambua Nomor PPO .422/3029/VII/2009 tanggal 23 juli 2009 Kepada Kepala SD/SMP Negeri/swasta se-Kab. Belu, Perihal permintaan Data BOS priode Juli-September 2009 (fotocopy);-----

15) Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/VIII/2/2009 tanggal 25 agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua Kepada para camat se-kab. Belu, perihal pelatihan program BOS tahun 2009/2010 (fotocopy);-----

16) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO Kab. Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/ SDLBn /SMP, manajemen BOS, Bidang pendidikan TA 2009 priode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/ II/2009,tanggal 20 pebruari 2009, format BOS -02a format BOS – 04a dan format BOS 07a (foto copy);-----

17) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB/SMP, manajemen BOS, Bidang TA 2009 priode April – Juni 2009 Nomor PPO.900/616/IV/2009 format BOS-2a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);-----

18) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP, manajemen

BOS -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS,Bidang TA 2009 priode Juni-September 2009 Nomor
PPO.900/3011/VII/2009 tanggal 20 juli 2009 format BOS-2a,format
BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);-----

19) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala dinas PPO kab.Belu tentang
penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP.Manajemen
BOS,Bidang pendidikan TA 2009,format BOS-02a, format BOS-04a dan
format BOS-07a, (fotocopy);-----

20) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi – kwitansi
pembayaran / nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang
Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian, sebagai
berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 9 (Sembilan) jepitan
dengan jumlah uang Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu
rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 68 (enam puluh
delapan) jepitan dengan jumlah uang Rp57.920.000,00 (lima puluh juta
sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); c). Nota belanja/Kwitansi Belanja
Pemeliharaan 11 (sebelas) jepitan dengan jumlah uang Rp1.186.000,00
(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); d). Nota
belanja/Kwitansi Belanja lain-lain 41 (empat puluh satu) jepitan dengan
jumlah uang Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat
ribu rupiah).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

B. Barang bukti berupa :-----

7) Uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat
puluh) lembar atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dan

21) Uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu

sebanyak-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Serta

Uang sejumlah Rp35.000.000,00 yang disetorkan oleh Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag ke Bank NTT Cabang Atambua atas/nama Titipan Dana BOS SDK Lafaekfera pada Nomor Rekening 09.26817.1042 pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana bukti penyetoran yang terlampir dalam berkas perkara;-----

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.-----

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya atau putusan yang adil ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Pembelaan, tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **YASINTA ABUG, S.Ag**. terbukti secara sah dan

meyakinkan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YASINTA ABUGS.Ag** oleh karena itu pidana penjara *selama 1 (satu) tahun* dan denda sebesar *Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan *selama 3 (tiga) bulan*;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar *Rp. 66.015.434,00 (enam puluh enam juta lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)* paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) bulan*;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
8. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
 - A. Barang Bukti berupa (Nomor Urut):-----
 - a. Barang Bukti Nomor 7, berupa: uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 40 (empat puluh) lembar atau sebesar

Rp. 200.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

b. Barang Bukti Nomor 21, berupa: uang kertas tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas tunai pecahan lima puluh ribu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, uang kertas tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

c. Barang Bukti (tanpa nomor), berupa: uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan Terdakwa Yasinta Abuk S.Ag pada tanggal 19 Maret 2012 ke rekening Bank NTT Cabang Atambua Nomor: **09.26817.1042** atas/nama "Titipan Dana BOS SDK Lafaekfera"; -----

Barang-barang Bukti pada huruf a., b. dan c. tersebut di atas dirampas untuk disetorkan ke-Kas Negara.-----

B. Barang Bukti berupa :-----

1) Satu (1) jepitan surat Keputusan Bupati Belu Nomor BKD-820/24/KEP/2007 tanggal 17 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Saudari YASINTA ABUK S.Ag sebagai Kepala Sekolah SDK Lafaekfera Atambua;-----

2) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran SDK Lafaekfera tahun anggaran 2009/2010 tanggal 10 Januari s/d. tanggal 31 Maret 2009 (Triwulan I) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

3) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010, SDK Lafaekfera tanggal 01 Juli 2009 s/d tanggal 30

September -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 (Triwulan III) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 08 Desember 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

4) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun anggaran 2009/2010 SDK Lafaekfera tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 (Triwulan IV) sebanyak 2 (dua) lembar dan rencana pengambilan dana SDK Lafaekfera tanggal 18 Mei 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

5) Satu (1) buah buku foto copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rincian Penggunaan Dana Perjenis Anggaran tahun anggaran 2009 periode Januari 2009 s/d Desember 2009;-----

6) Satu (1) buku tabungan SIMPEDES dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sudirman Atambua dengan Nomor Rekening : 4617-01-008544-53-0 atas nama SDK Lafaekfera;-----

8) Enam (6) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kepala Sekolah SDK Lafaekfera atas nama YASINTA ABUK, S.Ag kepada Bendahara BOS SDK Lafaekfera tahun 2009 atas nama: YOSEF SUBANI dengan perincian, sebagai berikut: a). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); b). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); c). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 11 november 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 09 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); e). 1 (satu) lembar

kwitansi-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); f). 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Februari 2010, dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----

9) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp60.089.669,00 (enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pegawai 1 (satu) jepitan dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 116 (seratus enam belas) jepitan dengan jumlah uang Rp45.754.669,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); c). Nota belanja/ kwitansi Belanja Pemeliharaan 14 (empat belas) jepitan dengan jumlah uang Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah); d). Nota belanja/ kwitansi Belanja lain - lain 25 (dua puluh lima) jepitan dengan jumlah uang Rp8.635.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

10) Satu (1) lembar Surat Perjanjian pemberian Bantuan (Format BOS 01) tanggal 14 Mei 2009 (fotocopy);-----

11) Satu (1) jepitan surat keputusan Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor PPO.420/784/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pembentukan tim manajemen BOS bidang pendidikan Kab. Belu (fotokopy);-----

12) Satu (1) lembar surat keputusan kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.005 / 522 / IV / 2009 tanggal 14 april 2009 perihal

undangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Kepada kepala SD/SMP Negeri/swasta Se-Kabupaten
Belu untuk mengikuti rapat sosialisasi BOS Triwulan 1 tahun 2009
(fotocopy);-----

13) Satu (1) lembar surat Dinas PPO Atambua Nomor PPO.879/2045/
VII/2009 tanggal 03 juli 2009, kepada Kepala SD/SMP
Negeri/Swata se-kab. Belu (fotocopy);

14) Satu (1) lembar surat dinas PPO kepada Kepala SD/SMP
Negeri/swasta se-Kabupaten Belu perihal Permintaan Data BOS
Priode Juli-September 2009 (fotocopy);-----

15) Dua (2) lembar surat Dinas undangan Nomor PPO.005/3183/
VIII/2/2009 tanggal 25 agustus 2009 dari Dinas PPO Atambua
Kepada para camat se-kab. Belu perihal pelatihan program BOS
tahun 2009/2010 (fotocopy);-----

16) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO Kab Belu
tentang Penetapan alokasi BOS untuk tingkat
SD/SMP/SDLBn/SMP, manajemen BOS, Bidang pendidikan TA
2009 priode Januari-Maret 2009 Nomor PPO.900/315/
II/2009,tanggal 20 pebruari 2009, format BOS -02a format BOS –
04a dan format BOS 07a (foto copy);-----

17) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu
tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB/SMP,
manajemen BOS, Bidang TA 2009 priode April-Juni 2009 Nomor
PPO.900/616/ IV/2009 format BOS-2a, format BOS-04a dan format
BOS-07a, (fotocopy);-----

18) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala Dinas PPO kab.Belu
tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP,

manajemen -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen BOS, Bidang TA 2009 periode Juni-September 2009

Nomor PPO.900/ 3011/VII/2009 tanggal 20 juli 2009 format BOS-

2a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);-----

19) Satu (1) jepitan surat keputusan kepala dinas PPO kab. Belu tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD/SMP/SDLB /SMP. Manajemen BOS, Bidang pendidikan TA 2009, format BOS-02a, format BOS-04a dan format BOS-07a, (fotocopy);-----

20) Seratus dua puluh sembilan (129) jepitan kwitansi-kwitansi pembayaran /nota pembelian barang dan pajak dengan jumlah uang Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut: a). Nota belanja/kwitansi Belanja Pegawai 9 (Sembilan) jepitan dengan jumlah uang Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); b). Nota belanja/kwitansi Belanja Barang 68 (enam puluh delapan) jepitan dengan jumlah uang Rp57.920.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); c). Nota belanja/Kwitansi Belanja Pemeliharaan 11 (sebelas) jepitan dengan jumlah uang Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah); d). Nota belanja/ Kwitansi Belanja lain-lain 41 (empat puluh satu) jepitan dengan jumlah uang Rp6.194.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).-----

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 6) dan Barang Bukti Nomor 8) sampai dengan Nomor 20) tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 28 Nopember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai unsure balas dendam melainkan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;-----
2. Bahwa sekalipun terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusannya mengenai adanya etiket baik Terdakwa menipiskan uang senilai Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada Bank NTT pada tanggal 19 Maret 2012 sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa telah menyalahgunakan uang Dana BOS sejumlah Rp. 107.405.434;- sebagaimana dalam hasil audit Investigasi yang dilakukan pihak BPKP Perwakilan NTT, namun masih terdapat sebagian besar nilai kerugian keuangan Negara yang belum digantikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 66.015.434;- (setelah dikurangi Rp. 3.390.000,- yang telah disita pada saat proses penyidikan);-----
3. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Berdasarkan alasan tersebut, maka Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang

menjatuhkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasinta Abuk, S.Ag. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 69.405.434,-(enam puluh Sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pokok-pokok memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata pada intinya adalah keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena dianggap masih ringan, tidak memberikan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak

melakukan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi, dimana terhadap hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Desember 2013, Nomor : W26. UI/4537/ HN.01.10 / XII/2013 dan Terdakwa terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 Desember 2013, Nomor : W26. UI/4538/ HN.01.10 / XII/2013;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 22 Nopember 2013, memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari

Dakwaan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan, maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagi pelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis **penahanan-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No.46 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 22 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya ;-----

3.Memerintahkan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **10 Januari 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **I D R U S, SH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 Januari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. SAHMAN GIRSANG,SH. M.Hum.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH. MH.

2. I D R U S, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABRAHAM PUNUF,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.
195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)